

**2017**

**NAGARI KOTO BARU  
KECAMATAN LUHAK NAN DUO  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**

**T E N T A N G**

**NOMOR 07 TAHUN 2017**

**PERATURAN NAGARI KOTO BARU**



WALI NAGARI KOTO BARU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI KOTO BARU

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA NAGARI  
NAGARI KOTO BARU KECAMATAN LUHAK NAN DUO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO BARU,

Meningkat : a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan,  
program, dan kegiatan Nagari dalam bidang  
penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan  
pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari,  
dan pemberdayaan masyarakat Nagari, perlu menetapkan  
peraturan Nagari tentang Kewenangan berdasarakan Hak  
Asal-usul Dan kewenangan Lokal Berskala Nagari;

b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagai mana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang  
Kewenangan Berdasarakan Hak Asal-usul dan  
Kewenangan Lokal Berskala Nagari Koto Baru  
Kecamatan Luhak Nan Duo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok  
dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan ( Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

**Dengan Persetujuan Bersama  
Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru  
Dan  
Wali Nagari Koto Baru**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI, NAGARI KOTO BARU KECAMATAN LUHAK NAN DUO

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasayarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

1. Maksud disusunya Peraturan Nagari ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah Nagari dalam mengatur kewenangannya;  
2. Tujuan disusunya Peraturan Nagari ini adalah agar Pemerintah Nagari dalam mengatur kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Pasal 2

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### BAB III JENIS KEWENANGAN NAGARI

#### Pasal 3

Keenangan Nagari meliputi:  
a. keenangan berdasarkan hak asal usul;  
b. keenangan lokal berskala Nagari;  
c. keenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten;  
d. keenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten;

#### BAB IV

### KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 4

Keenangan Nagari berdasarkan hak asal usul meliputi:  
a. sistem organisasi perangkat Nagari;  
b. sistem organisasi masyarakat adat;  
c. pembinaan kelembagaan masyarakat;  
d. pembinaan lembaga dan hukum adat;  
e. pengelolaan tanah kas Nagari;  
f. Pengelolaan tanah Nagari atau tanah hak milik Nagari yang penggunaannya sebutan setempat;  
g. pengelolaan tanah bengkok  
h. pengembangan peran masyarakat Nagari;  
i. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;  
j. pemilikan hak tradisional;  
k. pengelolaan tanah kas Nagari;  
l. pengelolaan tanah ulayat;  
m. pengisian jabatan Wali Nagari dan perangkat Nagari;  
n. masa jabatan wali Nagari;

#### Pasal 5

### BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Nagari meliputi:  
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Nagari;

- b. kewenangan yang mempunyai lingkup peraturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Nagari yang mempunyai dampak internal Nagari;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Nagari;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Nagari atas dasar prakasa Nagari;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten Pasaman Barat dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Nagari;
- f. kewenangan lokal berskala Nagari yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten Pasaman Barat;

#### Pasal 6

Pihak Ketiga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan;

#### Pasal 7

- Kewenangan lokal berskala Nagari meliputi :
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan Nagari;
  - c. bidang pembinaan Nagari; dan
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Nagari;

#### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Nagari di bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a antara lain meliputi :

- 1) penetapan dan penguasaan batas Nagari;
- 2) pengembangan sistem administrasi dan informasi Nagari;
- 3) pengembangan tata ruang peta sosial Nagari;
- 4) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Nagari
- 5) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- 6) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 7) pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- 8) pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;
- 9) penetapan organisasi Pemerintah Nagari;
- 10) penetapan Badan Musyawarah Nagari;
- 11) penetapan perangkat Nagari;
- 12) Penetapan BUMNag Nagari;
- 13) penetapan APBNagari;
- 14) penetapan peraturan Nagari;
- 15) penetapan kerjasama antar Nagari;

- Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a antara lain meliputi :
- a. pengembangan pos kesehatan Nagari dan polindes;
  - b. pengembangan tenaga kesehatan Nagari;
  - c. pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :
    - 1) layanan gizi untuk balita;
    - 2) pemeriksaan ibu hamil;
    - 3) pemberian makanan tambahan;
    - 4) penyuluhan kesehatan;
    - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
    - 6) pembinaan bayi; dan
    - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia
  - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Nagari;
  - f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
  - g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Nagari; dan
  - h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Nagari;

#### Pasal 10

- Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
- a. pelayanan dasar nagari;
  - b. sarana dan prasarana nagari;
  - c. pengembangan ekonomi lokal Nagari; dan
  - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Nagari;

#### Pasal 9

- 16) pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Nagari;
- 17) pendataan potensi Nagari;
- 18) pemberian Izin hak pengelolaan atas tanah Nagari;
- 19) penetapan Nagari dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Nagari;
- 20) pengelolaan arsip Nagari; dan
- 21) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari;
- 22) pendataan Nagari dan penyusunan profil Nagari;
- 23) penyelenggaraan Musyawarah Nagari;
- 24) penyelenggaraan perencanaan Nagari;
- 25) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Nagari;
- 26) pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari;
- 27) operasional Pemerintah Nagari;
- 28) operasional Badan Permusyawaratan (BAMUS Nagari);
- 29) operasional kepala jorong Nagari;
- 30) pelayanan umum pemerintahan Nagari;
- 31) pemilihan pengurus Bamus Nagari;
- 32) kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Nagari;

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang sarana dan prasarana Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b antara lain meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Nagari;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Nagari;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman masyarakat
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan embung Nagari/waduk Nagari;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Nagari;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Nagari;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Nagari;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- n. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Nagari dan sarana umum Nagari;
- o. pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak-anak;
- p. Pembangunan sarana dan prasarana produksi di Nagari; dan
- q. Pembangunan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Nagari;

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang pengembangan ekonomi lokal Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c antara lain meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Nagari dan kios Nagari;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Nagari;
- c. pembangunan usaha mikro berbasis Nagari;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis nagari;
- e. pembangunan dana pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan pentapan cadangan pangan Nagari;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Nagari;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pemnguan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUMNagari;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan wisata Nagari diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan



s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;

#### Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang sumber daya alam dan lingkungan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d antara lain meliputi :

- a. penghijauan;
- b. pemebuatan terasering;
- c. pemeliharaan hutan bakau;
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai;
- f. perlindunganterumbu karang;
- g. pengelolaan usaha hutan Nagari;
- h. pengelolaan persampahan Nagari; dan
- i. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kondisi Nagari;

#### Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang pembinaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c antara lain meliputi :

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketemtraman wilayah dan masyarakat Nagari;
- b. membina kerukunan masyarakat Nagari;
- c. memelihara perdamaian, menagani konflik dan melakukan mediasi di Nagari;
- d. melestarikan pengembangan gotong royong masyarakat Nagari;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama masyarakat Nagari;

#### Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Nagari dibidang pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d antara lain meliputi :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  1. kelompok tani;
  2. kelompok nelayan;
  3. kelompok seni budaya; dan kelompok masyarakat lain di Nagari
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Nagari;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Nagari;

- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Nagari;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui;
  - 1. Kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
  - 2. Kelompok usaha tani produktif;
  - 3. Kelompok perempuan;
  - 4. Kelompok tani;
  - 5. Kelompok masyarakat miskin;
  - 6. Kelompok nelayan;
  - 7. Kelompok pengrajin;
  - 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 9. Kelompok pemuda;

## Pasal 16

### TAHAPAN DAN TATA CARA PENYATAAN KEWENANGAN NAGARI BAB VI

- Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :
- 1) pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - 2) wali Nagari dan masyarakat Nagari melibatkan masyarakat Nagari dalam melakukan musyawarah Nagari untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari dari daftar kewenangan yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasaman Barat;
  - 3) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi , kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Nagari;
  - 4) wali nagri dan Bamus Nagari dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Nagari;
  - 5) penyusunan rancangan Peraturan Nagari;
  - 6) pembahasan bersama Bamus; dan
  - 7) penetapan Peraturan Nagari.

## Pasal 17

- (1) pemilihan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, b, c, dan d dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh Bamus dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
- (2) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;

- (3) selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) pemilihan kewenangan Nagari didasarkan pada daftar Kewenangan Nagari yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Wali Nagari bersama Bamus dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal berskala Nagari lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

#### BAB VII PENETAPAN KEWENANGAN

##### Pasal 18

- (1) kewenangan berdasarkan ak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan dengan peraturan Nagari;
- (2) peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan Masyarakat Nagari;

#### BAB VIII PUNGUTAN NAGARI

##### Pasal 19


- (1) Nagari dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Nagari.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat pengantar
  - b. Surat rekomendasi; dan surat keterangan;

##### Pasal 20

- (1) Nagari dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti wisata Nagari, pasar Nagari, tambahan perahu, keramba ikan, pelajaran ikan, pasir dan pungutan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nagari dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Nagari dengan pihak ketiga.

TAMBAHAN LEMBARAN NAGARI KOTO BARU TAHUN 2017 NOMOR 7

HASDISEN



SEKRETARIS NAGARI KOTO BARU

Pada tanggal : 28 Desember 2017

Diundangkan di : Koto Baru



Ditapkan di : Koto Baru  
Pada tanggal : 28 Desember 2017

WALI NAGARI KOTO BARU,

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Koto  
Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.

Pasal 22

KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

peraturan perundang-undangan.

- pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
  - Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
- Pembayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Nagari dibebankan

Pasal 21

PEMBIAYAAN

BAB IX

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KOTO BARU**

Nomor : 01/PEM/WN-KB/2017  
Nomor : 04/BAMUS NAGARI KOTO BARU / 2017

**KESEPAKATAN BERSAMA  
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KOTO BARU  
PERATURAN NAGARI TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL  
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERKALA NAGARI**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu  
Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 ZULPIYAN : Wali Nagari Koto Baru dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah  
Nagari Koto Baru selanjutnya disebut PIHAK  
PERTAMA

2 JOKO WIYONO : Ketua BAMUS Nagari Koto Baru dalam hal  
ini bertindak untuk dan atas nama Badan  
Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari  
Koto Baru selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA

Menyatakan bahwa,



1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Nagari tentang  
Kewenangan Bersarkan Hak - Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala  
Nagari, Nagari Koto Baru yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan  
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang  
terlampir Berita Acara ini

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan  
pertaruan Nagari tentang Kewenangan Bersarkan Hak - Asal Usul dan  
Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Nagari Koto Baru sebagaimana tertuang  
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perbaikan dan koreksi atas peraturan  
Nagari tentang Kewenangan Bersarkan Hak - Asal Usul dan Kewenangan Lokal  
Berskala Nagari sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita  
Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Luhak Nan Duo untuk  
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal  
ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak  
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Hari : Jumat  
 Tanggal : 15 Desember 2017  
 Tempat : Kantor KAN Koto Baru  
 Jam : 09.00 Wib - Selesai  
 Acara : Pembahasan Ranperma Kewenangan berdasar Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Nagari

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1.	Juwah		Sungai Talang	
2.	Baitati Martis	Anggota Batus	SARAK	
3.	EMOTIS SUSANTI		Simp-3	
4.	IKA RIWANTI	Kaur dan Opnir	Opnir	
5.	Suparni M.	gorong gorong	gorong	
6.	Bac Kaini M. to. Jambak	Alcena Batus Talang	Batus Talang	
7.	Sista Bueru, S.Si, M.Ri	Ban Perri Jambak	Jambak	
8.	Hendra D. SUTAR	Angg. Batus	Tng. Sei. Talang	
9.	Darman		P. Rakay	
10.	Gulkarwati	Sekretaris nagan	Sungai Talang	
11.	Apri Kistal	Kaup Eban	Sungai Talang	
12.	Siswanto	Ka Polpos sp III	Nekawanta	
13.	Kua. Satripta	Ka Polpos sp III	Simping Anger	
14.	Buharudin	Angg Batus	Giri Maja	
15.	Ermano B	Wakil Batus	Simping	
16.	Ridwan	Masarakat	Sungai Talang	
17.	A. Muzar	Ukang sark	Sark	
18.	Syahrudin P.	WAS SARK	SARK	
19.	Zulkfli	TE MASYAKKAT BATUS	Batus	
20.	Agam	Da. (ongg)	Giri Maja	
21.	Primal Batus	Batus	Batus	
22.	Basyir	KAN KAN	Batus	
23.	Mira wah	Kaur. Eban	sp III	
24.	Huzam	Kaur M	Sungai	
25.	JASMAN, SE, MSI	PJ wali persiapan Opnir	Opnir	
26.	BUSRI	K. Oemda ST	S Talang	
27.	Priyanto	Bahisa LAD	Kinali	
28.	Kasim S.	Kajorong	Opnir	
29.	M. REL	Ket. Batus	Batus Talang	
30.	Paranta	Jrs Madecara	Madecara	
31.	Syaifandi Ahmad	Sekra	MHK	
32.	Budiman	K. dan Pj Batus	Pj Batus	
33.	M. FALZI	BUNYAS	Sunt III	